



PENETAPAN
Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

ADE PRASETYO, Laki-laki, Umur ± 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Mangan I Lk. VIII, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrulzal, S.H, H. Mulyadi, S.H, M.H, Suriadi, S.H, M. Hendrawan, S.H dan Hary Azhar Ananda, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Juli 2021 Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Mdn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Telah membaca penetapan hari sidang tanggal 9 Juli 2021 Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Mdn;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Juli 2021 dalam register permohonan Nomor 477/Pdt.P/2021/PN Mdn telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Terlahir dengan nama ADE PRASETYO dari Pasangan Bapak Wasito dan Ibu Misniati pada tanggal 24 Juli 1993 di Medan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 78/2003 tertanggal 09 Januari 2003 (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271062707920002 atas nama Ade Prasetyo yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2020. Maka oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan (Bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Program Studi Strata -1 (satu) di Universitas Dharmawangsa dan telah mendapatkan gelar akademik Sarjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sesuai dengan Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1117/FHK/DW/2014 atas nama Ade Prasetyo tertanggal 13 Oktober 2014 (Bukti P-3);

4. Bahwa Pemohon juga telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Deuis Rina Rosy berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 053/30/II/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 22 Februari 2019 (Bukti P-4);

5. Bahwa dengan bekal pengetahuan dan keberanian, Pemohon berkarir dan bekerja secara mandiri dengan mengelola usahanya sendiri atau disebut juga sebagai Wiraswasta (*entrepreneur*);

6. Bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama yang tertuang di Kutipan Akta Kelahiran dengan yang tertuang di Ijazah Strata-1 (satu), dimana nama yang tertuang di Kutipan Akta Kelahiran adalah ADE PRASETYO dan nama yang tertuang di Ijazah Strata -1 (satu) adalah ADE PRASETYO;

7. Bahwa dalam kesehariannya Pemohon yang bernama asli ADE PRASETYO menggunakan nama panggilan JONA;

8. Bahwa dalam kesehariannya juga baik itu kerabat, dan kolega bisnis Pemohon memanggil Pemohon dengan nama panggilan JONA;

9. Bahwa masih banyak masyarakat di tempat tinggal Pemohon yang tidak mengetahui nama asli dari Pemohon yaitu ADE PRASETYO, dan masyarakat lebih mengenal dengan nama JONA;

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin menambahkan nama panggilan Jona menjadi nama tengah nama asli Pemohon atau menggunakan alias setelah nama asli Pemohon sehingga selengkapnya menjadi Ade Prasetyo alias Jona dan bisa dicantumkan di dalam tanda pengenal atau surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon menjadi ADE JONA PRASETYO;

11. Bahwa Pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri Medan dapat memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk menambah nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon serta Instansi yang terkait dan dicatatkan pula di Akta Kelahiran Pemohon yang baru nantinya;

12. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohonkan kepada yang terhormat Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Penambahan dan Perubahan Nama Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan selanjutnya menetapkan Perubahan Nama ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRASETYO;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar kiranya berkenan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRASETYO;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk merubah nama Pemohon ADE PRASETYO pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, serta Instansi yang terkait dan dicatatkan pula di Akta Kelahiran Pemohon yang baru nantinya menjadi ADE JONA PRASETYO;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir menghadap Kuasanya yaitu Hary Azhar Ananda, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021 dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 78/2003, tanggal 9 Januari 2003, Atas nama Ade Prasetyo, anak dari Wastio dan Misniati, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271062707920002, Atas nama Ade Prasetyo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Program Studi Strata No. Seri Ijazah 1117/FHK/DW/2014, Atas nama Ade Prasetyo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 053/30/II/2019, Atas nama Ade Prasetyo dengan Deuis Rina Rosy, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271060805200012, Atas nama Kepala Keluarga Ade Prasetyo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan No. 470/2009, Atas nama Ade Jona Prasetyo, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Misniati, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Mdn



1. Rizka Wahyuni :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Wasito dan Misniati serta Pemohon adalah anak ke-5;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha property;
 - Bahwa Pemohon kesehariannya menggunakan nama panggilan Jona;
 - Bahwa untuk tertib administrasi tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon, yang semula tertulis Ade Prasetyo menjadi Ade Jona Prasetyo pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan nama panggilan Jona menjadi nama tengah nama asli Pemohon atau menggunakan alias setelah nama asli Pemohon sehingga selengkapnya menjadi Ade Prasetyo dan bisa dicantumkan di dalam tanda pengenal atau surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon menjadi Ade Jona Pasetyo;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau utang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Muhammad Panca Diharja Semsu :

- Bahwa Pemohon adalah teman SMA saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Wasito dan Misniati serta Pemohon adalah anak ke-5;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha property;
- Bahwa Pemohon kesehariannya menggunakan nama panggilan Jona;
- Bahwa untuk tertib administrasi tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon, yang semula tertulis Ade Prasetyo menjadi Ade Jona Prasetyo pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan nama panggilan Jona menjadi nama tengah nama asli Pemohon atau menggunakan alias setelah nama asli Pemohon sehingga selengkapnya menjadi Ade Prasetyo dan bisa dicantumkan di dalam tanda pengenal atau surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon menjadi Ade Jona Pasetyo;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau utang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRSETYO sesuai dengan Surat Keterangan No. 470/2009, Atas nama ADE JONA PRASETYO;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rizka Wahyuni dan Muhammad Panca Diharja Semsu, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan lebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dan bukti surat P-5 terungkap fakta bahwa Pemohon saat ini beralamat DI Jalan Mangan I Lk. VIII, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar pada saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Medan, Pemohon berdomisili di alamat tersebut di atas, domisili tersebut adalah masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak hukum yang penuh tentunya diperbolehkan untuk merubah atau mengganti penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRSETYO sebagaimana tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan izin dari Pengadilan apalagi Pemohon hanya bermaksud merubah atau mengganti penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRSETYO;

bukan untuk menambah marga Pemohon sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 11 KUHPerdata yang berbunyi : *"Tiada seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu,....."*;

Menimbang, bahwa apakah permohonan perubahan atau penggantian penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRSETYO diajukan Pemohon dibenarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh diantaranya:

1. Dokumen Kependudukan;
2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan di atas, dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan ketentuan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 78/2003, Atas nama Ade Prasetyo, anak dari Wastio dan Misniati, menerangkan bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah Ade Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271062707920002, Atas nama Ade Prasetyo, menerangkan bahwa nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Surat Program Studi Strata No. Seri Ijazah 1117/FHK/DW/2014, Atas nama Ade Prasetyo, menerangkan bahwa nama Pemohon didalam Ijazah tersebut adalah Ade Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 053/30/II/2019, Atas nama Ade Prasetyo dengan Deuis Rina Rosy, menerangkan bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Ade Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1271060805200012, Atas nama Kepala Keluarga Ade Prasetyo, menerangkan bahwa nama Pemohon didalam Kartu Keluarga tersebut adalah Ade Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Foto copy Surat Keterangan No. 470/2009, Atas nama Ade Jona Prasetyo, menerangkan bahwa Ade Parsetyo da Ade Jona Prasetyo adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Misniati, menerangkan bahwa orang tua Pemohon yaitu Misniati tidak keberatan dan telah memberi izin atau restu nama Pemohon yaitu ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PARSETYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon berkeinginan agar penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRASETYO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, tidak ada alasan untuk tidak menerima pembuktian Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta untuk diijinkan kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRSETYO;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Rizka Wahyuni dan Muhammad Panca Diharja Semsu di persidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRASETYO sesuai dengan Surat Keterangan No. 470/2009, Atas nama ADE JONA PRASETYO;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memohon agar nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRASETYO sesuai dengan Surat Keterangan No. 470/2009, Atas nama ADE JONA PRASETYO adalah untuk syarat pengurusan dokumen-dokumen dikemudian hari;
- Bahwa untuk tertib administrasi tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon, yang semula tertulis Ade Prasetyo menjadi Ade Jona Prasetyo pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan nama panggilan Jona menjadi nama tengah nama asli Pemohon atau menggunakan alias setelah nama asli Pemohon sehingga selengkapnya menjadi Ade Prasetyo dan bisa dicantumkan di dalam tanda pengenal atau surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon menjadi Ade Jona Pasetyo dan juga Pemohon kesehariannya menggunakan nama panggilan Jona;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRASETYO ini tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau karena utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, menurut Hakim permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRASETYO, sehingga permohonan perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRASETYO sebagaimana tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, dengan demikian petitum Pemohon pada poin ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 11 KUHPerdara Jo. Pasal 2, Pasal 11 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah penulisan nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 78/2003, tanggal 9 Januari 2003, Atas nama Ade Prasetyo, yang semula ADE PRASETYO menjadi ADE JONA PRASETYO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hj. Martalina, S.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa
Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Martalina, S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H,

M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,00
3. Materai..... Rp. 10.000,00
4. Redaksi..... Rp. 10.000,00

Jumlah..... Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)